

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interpol didirikan pada tahun 1923 oleh 20 negara atas inisiatif Dr. Johannes Schober kepala kepolisian Wina, Austria. Organisasi ini pada awalnya bernama *International Criminal Police Commission (ICPC)* dan berkantor pusat di Wina, Austria. Interpol adalah suatu organisasi yang beranggotakan negara-negara, serta merupakan wadah kerjasama antara bidang-bidang kepolisian, terutama dalam bidang penanggulangan kejahatan. Setiap negara anggota interpol harus berkerja sama dengan negara anggota lainnya, dan kerjasama tersebut tidak boleh dihalangi faktor geografis dan bahasa. Setiap negara anggota diberikan pelayanan yang sama dan memiliki hak-hak yang sama. Kerjasama ini dilakukan melalui *Nasional Central Bureau*.¹

Interpol berbeda dari lembaga penegak hukum lain, agen tidak melakukan penangkapan sendiri, dan tidak ada penjara Interpol tunggal di mana penjahat diambil. Fungsi lembaga sebagai penghubung administrasi antara instansi penegak hukum negara-negara anggota, menyediakan komunikasi dan bantuan

¹ Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 120.

database. Hal ini penting ketika memerangi kejahatan internasional karena bahasa, budaya dan perbedaan birokrasi dapat menyulitkan petugas negara yang berbeda untuk bekerja sama.²

Database Interpol membantu penegakan hukum melihat gambar besar kejahatan internasional. Sementara lembaga lain database mereka sendiri kejahatan ekstensif, informasi yang jarang melampaui batas satu negara. Interpol dapat melacak penjahat dan tren kejahatan di seluruh dunia. Mereka memelihara koleksi sidik jari dan mug gambar, daftar orang ingin, sampel DNA dan dokumen perjalanan. Mereka juga menganalisis semua data dan rilis informasi mengenai tren kejahatan kepada negara-negara anggota.³

Sebuah jaringan komunikasi yang aman di seluruh dunia memungkinkan agen Interpol dan negara-negara anggota untuk saling menghubungi setiap saat. Dikenal sebagai I-24 / 7, jaringan menawarkan akses ke database konstan Interpol. Sedangkan Biro Pusat Nasional adalah situs akses utama ke jaringan, beberapa negara anggota telah diperluas ke daerah- daerah penting seperti bandara dan jalur akses perbatasan. Negara anggota juga dapat mengakses database masing-masing pidana melalui sistem I-24 / 7.⁴

Komitmen masyarakat internasional untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan lintas batas melalui kerjasama internasional dapat terlihat dari instrument-instrumen hukum internasional yang lahir belakangan ini, baik yang

² *Ibid*, hlm 123

³ Interpol, 2007, *Kumpulan Naskah Kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Asing dan Organisasi Internasional*, NCB Indonesia, Jakarta, hlm 38.

⁴ Pajar Rahmatuloh, 2011, *Info Hukum Interpol*, <http://pajarr.blogspot.com>, diakses pada 25 Desember 2018, 15.06 WIB.

bersifat *hard law* maupun *soft law*. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisir. Misalnya, Konvensi Palermo 2000 yang menyebutkan beberapa bentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh masyarakat internasional, yaitu : perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik di bidang pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*), pemindahan narapidana (*transfer of sentence person*).

PBB bahkan telah mengeluarkan *Model Treaty on Extradition* berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB No. 45/ 117 tanggal 14 Desember 1990, yang dapat di jadikan model atau acuan bagi perbutan hukum ekstradisi nasional.

Kerjasama internasional juga di atur dalam Konvensi PBB melawan korupsi 2003 dan secara khusus mengatur tentang pengembalian aset (*asset recovery*) hasil korupsi.

Ratifikasi berbagai perjanjian internasional dibidang kerjasama pidana, khususnya ekstradisi, baik perjanjian yang bersifat multilateral maupun bilateral. Indonesia dibebani kewajiban untuk mengimplemasikan perjanjian-perjanjian internasional tersebut, baik dalam tataran pelaksana konkrit di lapangan maupun dalam tataran legislasi (peraturan perundang-undangan). Dalam tataran legislasi, Indonesia perlu melakukan penyesuaian atau selaras dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang ada dalam perjanjian internasional.⁵

⁵ *Ibid*

Landasan hukum bagi pembentukan perjanjian-perjanjian dibidang ekstradisi antara Indonesia dengan negara-negara lain adalah Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Undang-undang ini disajikan dasar ketika Indonesia bernegosiasi dengan negara lain dan juga menjadi rujukan bagi DPR untuk menyetujui dokumen ratifikasi. Selain itu, Undang-undang ini menjadi pedoman untuk mengirim atau meminta pelaku kejahatan untuk diekstradisi. Namun seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap perjanjian-perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara lain dan bertambahnya jumlah permintaan ekstradisi dari luar negeri, undang-undang ekstradisi yang berlaku sekarang ini dirasakan belum mampu memberikan pedoman yang memadai bagi pelaksanaan dilapangan.

Beberapa permasalahan yang menonjol dalam praktek pelaksanaan undang-undang ekstradisi tersebut diantaranya adalah menyangkut prosedur yang tidak efisien dan lemahnya koordinasi antar lembaga/instansi yang terlibat dalam pelaksanaan ekstradisi ini, terutama sehubungan dengan adanya permintaan ekstradisi dari luar negeri.

Masalah lainnya adalah menyangkut daftar kejahatan (*list of crime*) yang dapat diekstradisi. Daftar kejahatan yang tercantum dalam undang-undang ekstradisi yang berlaku sekarang sudah tidak dapat digunakan sebagai pedoman lagi karena dalam praktek sekarang sudah banyak timbul kejahatan baru sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi. Fenomena ini sangat terlihat dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh Indonesia dengan negara-negara lain, di mana bentuk kejahtan-kejahatan baru,

yang tidak ada dalam *list of crimes* dari undang-undang ekstradisi kita, dimasukkan dalam perjanjian ekstradisi tersebut.⁶

Keperluan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum internasional dibidang ekstradisi, perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 diharapkan juga dapat melakukan penyesuaian atau harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan nasional lainnya. Secara khusus, mengingat ekstradisi merupakan bagian dari hukum pidana, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 perlu diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang di atur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Red Notices (Wanted Notice) adalah permintaan untuk dilakukan pencarian, penangkapan dan penahanan untuk diekstradisikan.⁷ *Red Notice* dalam beberapa waktu terakhir menjadi perbincangan di Indonesia. Banyak yang menyebut bahwa *red notice* adalah penangkapan bagi tersangka yang berada di luar negeri yang dilakukan oleh interpol. *Red notice* menjadi hal yang penting sebab pergerakan seseorang menjadi terbatas dalam melakukan perjalanan di luar negeri, negara yang meminta penerbitan red notice dapat berbagi informasi dengan negara anggota interpol lainnya. *Red notice* dikeluarkan untuk seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka atas sebuah kasus pidana.

Untuk menerbitkan *red notice*, kepolisian dari negara anggota interpol akan lebih dulu mengirimkan permintaan pencarian dan penangkapan seorang

⁶ Yudi Pratikno, 2009, *Prinsip- Prinsip Ekstradisi dalam Hukum Pidana Internasional*, [http:// syauqiohzaidan.blogspot.com](http://syauqiohzaidan.blogspot.com), diakses pada 25 Desember 2018, 15.45 WIB.

⁷ Anis Widyawati, *Op. Cit*, hlm 124.

tersangka. Kepolisian dari negara peminta, harus menunjukkan surat perintah penangkapan yang sah sebagai dasar permintaan kepada interpol. Sekretariat Jenderal Interpol merespon dengan mengeluarkan pemberitahuan kepada seluruh negara anggota interpol mengenai permintaan tersebut. Lembaga kepolisian dari seluruh negara anggota interpol akan mendapatkan pemberitahuan.

Diketahui ada 190 negara anggota yang bergabung dalam interpol. Salah satunya Indonesia melalui Kepolisian Negara Indonesia atau *Indonesia National Police (INP)* sejak 1952. *Red notice* dikeluarkan oleh interpol setelah ada permintaan dari negara yang bersangkutan. Penerbitan *red notice* terhadap seseorang harus berkoordinasi dengan interpol *National Central Bureau (NCB)* untuk Indonesia. Setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka.⁸

Apabila seseorang tersebut tidak menanggapi surat tersebut, maka tahapan selanjutnya adalah menetapkan orang itu ke dalam DPO. Jika tersangka berada di luar negeri, maka polisi akan bekerjasama dengan interpol untuk menerbitkan *red notice*. Usai interpol mendapat surat penerbitan *red notice* dari negara yang bersangkutan, interpol akan menginformasikan kepada negara anggota lainnya. Sehingga pergerakan tersangka di luar negeri akan terbatas dan memudahkan untuk penangkapan.⁹

Korupsi terjadi baik di negara miskin maupun negara kaya. Korupsi merupakan respon atas kebutuhan manusia, namun seringkali merupakan keserakahan. Korupsi berimbas pada kelompok- kelompok negara miskin dan

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, hlm 125.

paling rentan dalam sebuah masyarakat, dan ketika menyebar luas, korupsi akan mengurangi investasi dan memperlemah pertumbuhan ekonomi. Sistem integrasi tampak meragukan, maka aturan hukum tidak bisa diperhatikan.

Kriminalisasi terhadap pelaku korupsi tidak selalu merupakan langkah efektif. Pendekatan- pendekatan global mencakup Konvensi PBB melawan korupsi, sementara pendekatan- pendekatan lokal meliputi statute, kode perilaku, penyelidikan dan penangkapan.¹⁰ Berkembangnya kejahatan internasional, maka kepolisian diberbagai belahan dunia tidak dapat bekerja sendiri, oleh karena itu kerjasama antara kepolisian harus lebih ditingkatkan dan dioptimalkan sehingga tujuan bersama untuk menciptakan dunia yang aman dapat tercapai. Semboyan *Organisasi International Criminal Police Organizational (ICPO_INTERPOL)* yaitu “*collectively fight crime for a safer world*” (bersama-sama memerangi kejahatan demi mewujudkan dunia yang lebih aman).

Kata Interpol belakangan ini cukup sering terdengar dan diperbincangkan oleh publik di tanah air. Pasalnya, sejumlah buronan kasus korupsi di Indonesia seperti kasus korupsi condensat Honggo, kabur keluar negeri dan masuk ke *red notice*. Honggo ditetapkan sebagai DPO karena sudah tiga kali dipanggil sebagai tersangka untuk hadir pelimpahan namun tidak pernah hadir. Sementara dua tersangka lainnya, Raden Priyono dan Djoko Harsono hadir lalu dipulangkan. Dalam kasus ini, baik Honggo maupun dua tersangka lainnya dijerat dengan pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

¹⁰ Mangai Natarajan, 2015, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media, Bandung, hlm 222.

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, *Red Notice* terhadap direktur Utama PT. Trans Pacific Petrochemicals Indotama (TPPI) itu telah diterbitkan di 193 negara. Meski sudah menyebar *red notice*, hingga kini masih belum ada informasi mengenai keberadaan honggo. Setyo mengatakan berdasarkan koordinasinya dengan kepolisian, imigrasi serta otoritas bandara Singapura, hasil pencarian Honggo masih nihil.¹¹

Peran Interpol adalah untuk membantu kepolisian nasional dalam mengidentifikasi dan menemukan orang-orang ini dengan tujuan penangkapan dan ekstradisi atau langkah hukum serupa. Permintaan *NCB* nantinya ditinjau oleh Sekretariat Jendral Interpol di Wina. Persyaratan penerbitan *red notice* itu diatur dalam pasal 83 Peraturan Pemrosesan Data Interpol (RPD) tentang syarat spesifik penerbitan *red notice*, pada ayat 1 bagian (a) menyatakan *red notice* baru bisa diterbitkan hanya jika memenuhi 3 kriteria kumulatif. Pertama, pemberitahuan tersebut hanya bisa diterbitkan jika pelanggaran hukum buron, yang kedua adalah batas hukuman, dan yang ketiga permohonan tersebut mesti memenuhi kepentingan kerja sama kepolisian internasional. Pada pasal 83 ayat 1 bagian (b) Sekretariat Jendral bisa memutuskan untuk menerbitkan *red notice* ketika kriteria di atas tidak dipenuhi, dengan syarat, setelah berkonsultasi

¹¹ Candraditya, 2018, *Buru Tersangka Kasus Korupsi Kondensat, Polri Terbitkan Red Notice*, <http://kompas.com>, diakses pada 26 November 2018, pukul 21.28 WIB.

dengan NCB, disimpulkan penerbitan pemberitahuan tersebut sangat penting bagi kerjasama polisi internasional.¹²

Ketertarikan saya memilih judul ini karena saya ingin tau bagaimana Interpol menangani suatu kasus hukum Internasional dan bagaimana ikatan Interpol dengan negara-negara anggota ICPO di seluruh dunia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keterkaitan *red notice* dengan penyelesaian hukum dengan bantuan interpol?
2. Bagaimanakah kewenangan Interpol dalam menangani *Red Notice* pada kasus korupsi Kondensat Honggo Wendratno?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keterkaitan *red notice* dengan penyelesaian hukum dengan bantuan interpol.
2. Untuk mengetahui kewenangan Interpol dalam menangani *Red Notice* pada kasus korupsi Kondensat Honggo Wendratno.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

¹² Rinaldy sofwan, 2017, *Red Notice Tidak Bisa Diterbitkan Untuk Isu Kontroversial*, <http://cnnindonesia.com>, diakses pada 22 November 2018, pukul 17.18 WIB

sekunder belaka yang menitikberatkan pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan.¹³

2. Sumber Data

Sumber yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.¹⁴ Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁵ Dalam tulisan ini diantaranya:

- 1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
- 2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang- undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
- 5) Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13.

¹⁴ *Ibid*, hlm 12.

¹⁵ *Ibid*, hlm 13.

6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan INTERPOL (I-24/7) dan Jaringan ASEANAPOL (e-ADS) di Indonesia.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kepolisian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah studi dokumen, yaitu studi yang diperoleh dari bahan-bahan yang literature dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.¹⁸

4. Analisis Data

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan kualitatif, yaitu sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 112.

lebihmenampakkan proses maknanya, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.¹⁹

¹⁹ Sudarman Darwin, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 40.